



PUTUSAN

Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SAI'IN;;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 17 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Gempol, RT 004 / 002, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 September 2024, Nomor : SP.Kap/28/IX/2024/Reskrim, sejak tanggal **18 September 2024** sampai dengan tanggal **19 September 2024;**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 19 September 2024, Nomor : SP-Han/18/IX/2024/Reskrim, sejak tanggal **19 September 2024** sampai dengan tanggal **08 Oktober 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2024, Nomor : B-298/M.5.27/Enz.1/09/2024 sejak tanggal **09**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sampai dengan tanggal **17 November 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti;

3. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 08 November 2024, Nomor : 366/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk, sejak tanggal **18 November 2024** sampai dengan tanggal **02 Desember 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti;

4. Penuntut Umum, tertanggal 03 Desember 2024, Nomor : PRINT-2192/M.5.27/Enz.2/12/2024, sejak tanggal **03 Desember 2024** sampai dengan tanggal **08 Desember 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 09 Desember 2024, Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **09 Desember 2024** sampai dengan tanggal **07 Januari 2025**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 2 Januari 2025, Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **8 Januari 2025** sampai dengan tanggal **8 Maret 2025** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JURIS JUSTITIO HAKIM P, SH, MH, FARIDATUL BAHYAH, SH., MH, ARIS ARIANTO, SH., ADHIMAS WAHYU SADHEWO, SH., MH, ARIF HIDAYAT, SH., LUQMANUL HAKIM, Drs, SH., MH dan SRI MURNI AMBAR SARI, SH., Para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM", yang beralamat di Grand Bunder 2 kav.42, Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register, Nomor : 320/SK/2024/PN Gsk tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 09 Desember 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Jurusita Pengganti, Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 09 Desember 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKA PAHWANA Alias RULI Alias KUTIL BIN SAI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE;
 - 1 (satu) unit hp oppo A12 warna hitam nomornya 082229804374.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan melalui Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang seringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain mohon untuk diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No : PDM-126/GRS/12/2024, tertanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DIKA PAHWANA Alias RULI Alias KUTIL BIN SAI'IN pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat warung kopi yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi yang beralamat di Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Saksi DITO LAKSONO Alias DITOK sedang minum kopi di warung tersebut lalu Terdakwa menanyakan "apakah ada barang pil LL?" lalu dijawab Saksi DITO LAKSONO "ada 8 (delapan) bungkus", setelah itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Saksi ARYA SAPUTRA datang ke warung kopi milik Terdakwa lalu menanyakan Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus pil LL kepada saksi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa didatangi Saksi DITO LAKSONO untuk menanyakan pil LL tersebut lalu saya menjual Kembali kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di Warung Kopi bersama dengan Saksi ARYA SAPUTRA, didatangi oleh saksi TRI WDODO dan Saksi ANANG HERWANTO selaku tim reskrim dari Polsek Menganti dengan membawa Saksi DITO LAKSONO alias DITOK Bin SIGIT PITONO yang telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA dilakukan penangkapan, kemudia dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit hp oppo A12 warna hitam dengan Nomor 082229804374 semua milik Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan, dibawa ke Polres Gresik untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07936/NOF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md. dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor : 23476/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,148 gram.

Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 23476/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil hcl, mempunyai efek sebagi antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan berupa obat keras yakni Pil warna putih berlogo 'LL' tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIKA PAHWANA Alias RULI Alias KUTIL BIN SAI'IN pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat warung kopi yang beralamat di Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Saksi DITO LAKSONO Alias DITOK sedang minum kopi di warung tersebut lalu Terdakwa menanyakan *"apakah ada barang pil LL?"* lalu dijawab Saksi DITO LAKSONO *"ada 8 (delapan) bungkus"*, setelah itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Saksi ARYA SAPUTRA datang ke warung kopi milik Terdakwa lalu menanyakan Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus pil LL kepada saksi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa didatangi Saksi DITO LAKSONO untuk menanyakan pil LL tersebut lalu saya menjual Kembali kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di Warung Kopi bersama dengan Saksi ARYA SAPUTRA, didatangi oleh saksi TRI WDODO dan Saksi ANANG HERWANTO selaku tim reskrim dari Polsek Menganti dengan membawa Saksi DITO LAKSONO alias DITOK Bin SIGIT PITONO yang telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang berisi 10 butir ,1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit hp oppo A12 warna hitam dengan Nomor 082229804374 semua milik Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan, dibawa ke Polres Gresik untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07936/NOF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md. dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor : 23476/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,148 gram.

Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 23476/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil hcl, mempunyai efek sebagi antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras Pil warna putih berlogo 'LL' tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga medis, tenaga Kesehatan maupun tenaga kefarmasian sesuai yang diatur oleh perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANANG HERWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat keras jenis pil LL yang mana saksi mengetahui hal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di pertigaan jalan raya kutil Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab.Gresik, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ARYA SAPUTRA bin MUHAMAD HERI dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 WIB di sebuah Warung Kopi Ds. Gempolkurung, Kec.Menganti, Kab.Gresik karena telah diduga telah menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo LL;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek melaksanakan patroli sehubungan dengan adanya informasi terkait adanya transaksi jual beli pil LL di pertigaan Jalan Raya Kutil, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Tim melihat seorang pemuda yang sedang mencurigakan dan kemudian Saksi DITO LAKSONO menghampiri pemuda tersebut yang akan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis pil LL, lalu saksi langsung mengamankan Saksi DITO LAKSONO, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir ,1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru,1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BEGE, 1 (satu) unit hp oppo warna biru nomornya 085857457836 dan uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap saksi dan barang bukti di bawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi DITO LAKSONO mengakui bahwa atas barang bukti obat keras jenis pil LL diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis peredaran pil LL yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada awalnya saksi DITO LAKSONO mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 16.00 WIB, di warung kopi daerah Kunti, kec Ampel, kota Surabaya membeli obat keras jenis pil LL dari orang yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) klip dengan harga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per klip, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekira jam 22.00 WIB, di Warung Kopi, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab Gresik, Saksi DITO LAKSONO menjual Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per klip nya, kemudian dikarenakan ada orang yang pesan pil LL kepada saksi DITO LAKSONO, kemudian Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO membeli kembali dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Warung Kopi Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab Gresik sebanyak 3 (tiga) klip dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada saat Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO akan menjual Pil LL tersebut kepada pemuda yang tidak dikenal pada Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, di pertigaan jalan raya Kutil, desa Kepatihan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik namun belum sempat diterima pembeli, Saksi DITO LAKSONO berhasil diamankan sementara pembeli berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DITO LAKSONO, saksi bersama Tim melakukan pengembangan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Warung Kopi, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam dengan Nomor 082229804374 semua milik Terdakwa dan terhadap Saksi ARYA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok SURYA 12, 1 (satu) unit hp REALME C21 warna hitam, Nomornya 083827805268, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA serta barang buktinya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli obat keras jenis pil LL dari Saksi DITO LAKSONO sebanyak 8 (delapan) klip yang perklipnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa atas obat keras jenis pil LL tersebut diserahkan di Warung Kopi milik Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual kembali obat keras jenis Pil LL tersebut kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga) klip, kemudian 2 (dua) klip diberikan kepada Saksi ARYA SAPUTRA, sementara 1 (satu) klip dikonsumsi bersama Saksi ARYA SAPUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja menjaga warung kopi, Saksi DITO LAKSONO sebagai pengatur jalan dan sepengetahuan tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **SYAIFUL ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekira jam 20.00 WIB di pertigaan jalan raya Kutil, desa Kepatihan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ARYA SAPUTRA bin MUHAMAD HERI dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Warung Kopi, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik karena menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo LL;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek melaksanakan patroli sehubungan dengan adanya informasi terkait adanya transaksi jual beli pil LL di pertigaan jalan raya Kutil, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Tim melihat seorang pemuda mencurigakan dan kemudian Saksi DITO LAKSONO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri pemuda tersebut yang akan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis pil LL, selanjutnya saksi langsung mengamankan Saksi DITO LAKSONO, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok GAJAH BARU, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BEGE, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru nomornya 085857457836 dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi DITO LAKSONO mengakui bahwa atas barang bukti obat keras jenis pil LL didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis saksi DITO LAKSONO mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 16.00 WIB, di Warung Kopi daerah Kunti, kecamatan Ampel, kota Surabaya membeli obat keras jenis pil LL dari orang yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) klip dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per klip, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 WIB, di Warung Kopi, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, saksi DITO LAKSONO menjual pil LL kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perklipnya, selanjutnya dikarenakan ada orang yang memesan pil LL kepada saksi DITO LAKSONO, kemudian Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO membeli kembali dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Warung Kopi desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik sebanyak 3 (tiga) klip dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada saat Saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO akan menjual pil LL tersebut kepada pemuda yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, di pertigaan jalan raya Kutil, desa Kepatihan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik namun belum sempat diterima pembeli, Saksi DITO LAKSONO berhasil diamankan, sementara pembeli berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah penangkapan terhadap saksi DITO LAKSONO, saksi bersama Tim melakukan pengembangan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Warung Kopi, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam dengan Nomor 082229804374 semua milik Terdakwa dan terhadap Saksi ARYA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok SURYA 12, 1 (satu) unit HP REALME C21 warna hitam nomornya 083827805268, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA serta barang buktinya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli obat keras jenis pil LL dari Saksi DITO LAKSONO sebanyak 8 (delapan) klip yang perklipnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa atas obat keras jenis pil LL tersebut diserahkan di Warung Kopi milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual kembali obat keras jenis pil LL tersebut kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga) klip, kemudian 2 (dua) klip diberikan kepada Saksi ARYA SAPUTRA, sementara 1 (satu) klip dikonsumsi bersama Saksi ARYA SAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja menjaga Warung Kopi, Saksi DITO LAKSONO sebagai pengatur jalan, dan sepengetahuan saksi tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



3. Saksi **DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan saksi dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saksi menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di jalan raya pertigaan Kutil, desa Kepatihan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik pada saat saksi akan menjual 3 (tiga) klip obat keras jenis Pil LL kepada seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir , 1 (satu) bungkus kosong rokok GAJAH BARU, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BEGE, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru nomornya 085857457836 dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi juga menjual obat keras jenis pil LL sebanyak 8 (delapan) klip kepada Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perklipnya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi membeli obat keras jenis pil LL dari seseorang yang tidak dikenal di Warung Kopi daerah Kunti, kecamatan Ampel, kota Surabaya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa saksi menerangkan mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai pengatur jalan, bukan di bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir 1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru adalah benar obat keras pil LL yang akan dijual oleh saksi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BEGE milik saksi yang digunakan untuk menyimpan obat keras jenis pil LL

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru nomornya 085857457836 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli pil LL, dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil LL tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

4. Saksi **ARYA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan saksi dan Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Menganti pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Warung Kopi yang beralamat di desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan yaitu berupa : 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang tiap bungkus berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok surya 12, 1 (satu) unit HP REALME C21 warna hitam, nomornya 083827805268 yang diakui milik Saksi;
- Bahwa pil berlogo LL tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi 10 butir;
- Bahwa dari 3 (tiga) klip obat keras jenis pil LL yang didapatkan dari Terdakwa, terdapat 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil LL seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada orang tidak dikenal yang pernah menelfon menggunakan nomor telepon 083129328605, diserahkan dengan cara bertemu langsung pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Warung Kopi Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menerangkan jika 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil LL yang telah diserahkan kepada orang tidak dikenal dengan nomor telepon 083129328605, dibayar menggunakan 1 (satu) bungkus rokok SURYA;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya obat-obatan serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam nomornya 082229804374.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Menganti, Nomor : SP.Sita/30/IX/Reskrim tertanggal 18 September 2024 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan, Nomor : 669/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tertanggal 25 September 2024, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam pil LL, yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07936/NOF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt., M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor : 23476/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,148 gram, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 23476/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil hcl, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian dikarenakan membeli dan menjual pil LL;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 wib di Warung Kopi Gang Mbah Joyo, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE dan 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam dengan nomor 082229804374;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang membeli dan menjual pil LL tersebut dengan cara, ketika sdr. DITO LAKSONO datang ke Warung Kopi, Terdakwa langsung mengatakan beli 8 (delapan) bungkus klip plastik pil dobel LL, kemudian besoknya sdr. DITO LAKSONO datang lagi dengan membawa pil LL tersebut ke Warung Kopi Terdakwa, selanjutnya pil LL tersebut Terdakwa terima dan disimpan di laci warung dan langsung Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis pil dobel LL dengan cara ; sdr. DITO LAKSONO dan sdr. ARYA SAPUTRA keduanya telpon ke hp Terdakwa menanyakan apakah barangnya masih ada (pil dobel LL), setelah Terdakwa jawab ada, keduanya datang ke warung langsung Terdakwa beri barang (pil dobel LL) sesuai yang diminta akan tetapi belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih sejumlah 10 butir ,1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam nomornya 082229804374 yang semuanya sudah dilakukan penyitaan oleh petugas Polsek Menganti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis awal mendapatkan obat keras jenis pil LL hingga Terdakwa mengedarkannya sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Kopi yang beralamat di desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dan Saksi DITO LAKSONO Alias DITOK sedang minum kopi di warung tersebut lalu Terdakwa menanyakan "apakah ada barang pil LL?" lalu dijawab Saksi DITO LAKSONO "ada 8 (delapan) bungkus", setelah itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Senin tanggal



16 September 2024 Saksi ARYA SAPUTRA datang ke Warung Kopi milik Terdakwa lalu menanyakan pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus pil LL kepada saksi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa didatangi Saksi DITO LAKSONO untuk menanyakan pil LL tersebut lalu Terdakwa menjual kembali kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di Warung Kopi bersama dengan Saksi ARYA SAPUTRA, didatangi oleh saksi TRI WDODO dan Saksi ANANG HERWANTO selaku Tim Reskrim dari Polsek Menganti dengan membawa Saksi DITO LAKSONO alias DITOK Bin SIGIT PITONO yang telah diamankan terlebih dahulu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi ARYA SAPUTRA dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih yang berisi 10 butir, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit hp oppo A12 warna hitam dengan Nomor 082229804374 semua milik Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan, dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan berupa obat keras yakni pil warna putih berlogo 'LL' tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa keahlian yang sah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Pertama** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU* **Dakwaan Kedua** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan mengenai adanya peristiwa penjualan pil warna putih yang berlogo LL oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif yang mana relevan dengan fakta yuridis di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama, yang terdiri atas unsur–unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SA'IN, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar, seseorang yang bernama Terdakwa DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SA'IN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mengenal Terdakwa antara lain saksi ANANG HERWANTO, saksi SYAIFUL ARIF, dalam kapasitas sebagai petugas Kepolisian, maupun saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, dalam kapasitas saksi selaku pembeli pil LL, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SA'IN, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, yang mana pada intinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula, oleh karenanya sebagaimana fakta yuridis di persidangan mengenai adanya peristiwa penjualan pil LL oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan elemen "Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu"; Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dari elemen unsur yang paling essential yaitu "sediaan farmasi in casu berupa obat keras". Bahwa sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Terdakwa telah menjual obat keras jenis LL kepada saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa terbukti menjual obat keras jenis LL berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan. Bahwa berkaitan dengan peristiwa jual beli obat keras antara Terdakwa dengan saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi ANANG HERWANTO, saksi SYAIFUL ARIF, saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, yang bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual kepada saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, pil warna putih berlogo LL, yang mana berkaitan dengan transaksi jual beli pil LL tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.00 wib di Warung Kopi Gang Mbah Joyo, desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL, 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE dan 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam dengan nomor 082229804374;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang membeli dan menjual pil LL tersebut dengan cara, ketika sdr. DITO LAKSONO datang ke Warung Kopi, Terdakwa langsung mengatakan beli 8 (delapan) bungkus klip plastik pil dobel LL, kemudian besoknya sdr. DITO LAKSONO datang lagi dengan membawa pil LL tersebut ke Warung Kopi Terdakwa, selanjutnya pil LL tersebut Terdakwa terima dan disimpan di laci warung dan langsung Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis pil dobel LL dengan cara ; sdr. DITO LAKSONO dan sdr. ARYA SAPUTRA keduanya telpon ke hp Terdakwa menanyakan apakah barangnya masih ada (pil dobel LL), setelah Terdakwa jawab ada, keduanya datang ke warung langsung Terdakwa beri barang (pil dobel LL) sesuai yang diminta akan tetapi belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi pil berlogo LL warna putih sejumlah 10 butir ,1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE, 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam nomornya 082229804374 yang semuanya sudah dilakukan penyitaan oleh petugas Polsek Menganti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis awal mendapatkan obat keras jenis pil LL hingga Terdakwa mengedarkannya sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Kopi yang beralamat di desa Gempolkurung, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dan Saksi DITO LAKSONO Alias DITOK sedang minum kopi di warung tersebut lalu Terdakwa menanyakan “apakah ada barang pil LL?” lalu dijawab Saksi DITO LAKSONO “ada 8 (delapan) bungkus”, setelah itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Saksi ARYA SAPUTRA datang ke Warung Kopi milik Terdakwa lalu menanyakan pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus pil LL kepada saksi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa didatangi Saksi DITO LAKSONO untuk menanyakan pil LL tersebut lalu Terdakwa menjual kembali kepada Saksi DITO LAKSONO sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis berkaitan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya jual beli obat keras jenis LL yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obat keras jenis LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, lebih lanjut yang dimaksud dengan obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia., selanjutnya berkaitan dengan pil LL yang diketemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07936/NOF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md. dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor : 23476/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,148 gram, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 23476/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil hcl, mempunyai efek sebagi antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian materi bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi DITO LAKSONO ALIAS DITOK BIN SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA diklasifikasikan sebagai obat keras atau obat, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan telah dapat dibuktikan adanya sediaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat keras yang diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai adanya "*sediaan farmasi*" pada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "*tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan berkaitan dengan peristiwa jual beli obat keras antara Terdakwa dengan saksi DITO LAKSONO alias DITOK bin SIGIT PITONO dan saksi ARYA SAPUTRA, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa menerangkan pula di persidangan bahwasanya tidak memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kefarmasian serta Terdakwa tidak mengetahui kandungan dalam pil LL yang dibeli dan dijualnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah dapat dibuktikan elemen unsur "*tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur kedua a quo yaitu "*yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu*"; haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya maka dari menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu "***mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu***";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal–hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam nomornya 082229804374.

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan obat keras serta alat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengedarkan obat keras tersebut, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta pasal–pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SAI'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu : ***"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKA PAHWANA ALIAS RULI ALIAS KUTIL BIN SAI'IN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 10 butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok ESSE;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam nomornya 082229804374.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 6 FEBRUARI 2025, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. dan DYAH SUTJI IMANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh JOJOR RESTAWATI PURBA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

DYAH SUTJI IMANI , SH.,

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH

PANITERA PENGGANTI

HERRY MULYANTORO, SE., SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)